

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap daerah otonom pemerintah di berikan wewenang untuk mengelolah urusan rumah tangganya sendiri, kecuali hal-hal yang termasuk dalam urusan pemerintah pusat. Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, setiap daerah otonom di Indonesia saling berlomba untuk menggali kemampuan daerahnya agar daerah menjadi lebih berkembang serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap daerah memiliki sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan ini yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam pendapatan asli daerah terdapat 4 jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu tujuan pendapatan daerah yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pajak daerah sebagai salah sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai administrasi pemerintah seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan,dan

membayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Untuk Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota, salah satu jenis pajak daerah adalah pajak restoran dan hotel. Salah satu hal yang tetap harus diperhatikan untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan dengan baik adalah dengan mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah termasuk Pajak Restoran terhadap daerah itu sendiri.

Setiap tahun PEMDA juga telah menyusun penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu hal yang dianggap penting adalah menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada daerah itu sendiri. Dari hal ini dapat diketahui bahwa realisasi terhadap target penerimaan Pajak Restoran pada tahun anggaran tetap harus dievaluasi. Terlebih pada masa pandemi, apakah target yang telah ditentukan PEMDA dalam hal penerimaan Pajak Restoran telah mencapai sasaran.

Pengertian Restoran sendiri berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/katering. Pasal 22 dari Undang-Undang tersebut diketahui bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Artinya pajak yang dikenakan atas restoran adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen, bukan atas makanan dan minuman yang

dinikmati.

Di Kota Kupang pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut salah satu jenis pajak daerah kabupaten / kota yang akan diteliti yaitu pajak restoran. Berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak hampir diseluruh dunia yang luar biasa, termasuk di Indonesia juga Kota Kupang khususnya. Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi berdampak juga pada berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian dan perpajakan. Penyebaran pandemi Covid-19 ini membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui PP nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB dilakukan untuk membatasi aktivitas ditempat-tempat yang berpotensi membuat kerumunan seperti sekolah, kantor, restoran, hotel, tempat hiburan, tempat wisata dan tempat umum lainnya. Adanya kebijakan PSBB membuat aktivitas ekonomi masyarakat menurun. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, tentunya mempengaruhi tingkat produksi dan pendapatan yang diterima, sehingga kewajiban perpajakan juga terdampak.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang realisasi dan target penerimaan Pajak Restoran Daerah Kota Kupang dari tahun 2017-2020.

Tabel 1.
Penerimaan Pajak Restoran Kota Kupang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	14.000.000.000.00	14.052.331.424.00	100,37%
2018	14.350.000.000.00	16.436.102.232.00	114,54%
2019	16.500.000.000.00	20.131.067.879.00	122,01%
2020	14.079.659.857.00	15.540.891.646.00	110,38%

Sumber: BAPENDA Kota Kupang, 2022

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Kupang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Dimana dari Rp.14.052.331.424.00 sampai dengan Rp.16.436.102.232.00 dengan persentasinya 17%. Dan pada tahun 2018 dan 2019 realisasinya meningkat mencapai Rp.20.131.067.879.00 dengan persentasinya 23%, lebih meningkat pada tahun 2019, berarti hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan sektor perekonomian khususnya di bidang makanan, restoran dan hotel. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi pajak restoran Kota Kupang mengalami penurunan menjadi Rp.15.540.891.646.00 dengan persentase kurang dari 22%, dibandingkan pada tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2020 masa awal pandemi covid-19 di Kota Kupang dan pemerintah membatasi masyarakat untuk beraktivitas diluar.

Dari uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN MEKANISME PEMUNGUTAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PEMERINTAH DAERAH PADA KOTA KUPANG)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerimaan pajak restoran selama tahun 2021 di Kota Kupang?
- 2) Bagaimana
- 3) mekanisme pemungutan pajak restoran selama masa pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penerimaan pajak restoran selama tahun 2021 di Kota Kupang.
- 2) Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak restoran selama masa pandemi.

1.4 Manfaat Penelitian

Demikian manfaat teoritis dan praktisnya:

- 1) Manfaat Teoritis

Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah didapat selama perkuliahan serta penerapannya langsung dilapangan khususnya penerimaan pajak Restoran, dan pemungutan pajak selama masa pandemi di Kota Kupang.

- 2) Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas tentang Pajak Restoran, dan mendapat informasi tentang mekanisme pemungutan Pajak Restoran selama pandemi di Kota Kupang.

Selain itu penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat dibuat menjadi bahan referensi untuk penelitian kedepannya.